

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Maju, tertib dan baiknya suatu negara sangat tergantung pada warga negaranya sendiri. Untuk maju, negara pasti perlu dana yang diperoleh dari pajak. Oleh karena itu, kesadaran masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakan harus lebih meningkat yang dilandasi kejujuran, keterbukaan, dan kerelaan.

Dari berita yang ditulis pada website pajak.go.id pada tanggal 28 Juli 2008, suap, korupsi, kolusi, dan nepotisme, juga ketakutan, dan kenekatan untuk berbuat tidak baik membuat setiap orang khususnya warga negara memiliki pandangan yang tidak baik tentang perpajakan. Melalui perpajakan, sebagai tonggak utama kokohnya suatu negara, sebaiknya dimulai era baru, era keterbukaan dan era kejujuran yang dimulai dari reformasi birokrasi (modernisasi) dan sebagai lanjutan rangkaiannya adalah *Sunset Policy*. Setiap warga negara diberi hak untuk mengakui kesalahan, kesengajaan tidak melaporkan penghasilan maupun harta, juga melaporkan dalam pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) serta membayar kekurangan pajak tanpa sanksi bunga yang seharusnya diperoleh.

Salah satu sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia adalah sistem *self assessment*. Dalam sistem ini, warga negara dan Wajib Pajak (WP) diberi hak dan kepercayaan penuh mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), menghitung penghasilan yang diperoleh, menghitung kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) yang harus dibayar, menyetorkan PPh tersebut serta melaporkannya beserta harta dan kewajiban melalui SPT.

*Sunset Policy* merupakan kebijakan pemberian fasilitas perpajakan, yang berlaku hanya di tahun 2008, dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga yang diatur dalam Pasal 37A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007).

Undang-Undang KUP tahun 2008 memberikan kewenangan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk mengumpulkan data perpajakan dan mewajibkan instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lainnya untuk memberikan data kepada Direktorat Jenderal Pajak. Ketentuan ini memungkinkan Direktorat Jenderal Pajak mengetahui ketidakbenaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan oleh masyarakat. Untuk membebaskan masyarakat dari pengenaan sanksi perpajakan yang timbul apabila masyarakat tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya secara benar, Direktorat Jenderal Pajak di tahun 2008 ini memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mulai memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela dan melaksanakannya dengan benar yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2009.

Dengan dikeluarkannya *Sunset Policy* oleh Departemen Pajak, saat ini masyarakat sedang disibukkan untuk mengurus pajak dengan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Kesibukan ini tidak hanya melanda masyarakat kelas atas dengan tingkat penghasilan di atas rata-rata namun ini juga melanda masyarakat kelas menengah dengan alasan mereka telah memiliki penghasilan dan/atau sejumlah harta.

Berdasarkan uraian diatas maka penelitian mengenai *Sunset Policy*, khususnya yang berperan dalam peningkatan penerimaan pajak dari Wajib Pajak Orang Pribadi, maka yang akan menjadi objek penelitian dalam penulisan skripsi ini akan diambil judul : **“PERANAN *SUNSET POLICY* TERHADAP PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK DARI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian di atas bahwa dengan adanya *Sunset Policy* ini, terjadi peningkatan penerimaan pajak dari Wajib Pajak Orang Pribadi maka dapat diidentifikasi masalah berikut :

1. Bagaimana proses pelaksanaan *Sunset Policy* terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi?
2. Seberapa besar peranan *Sunset Policy* terhadap peningkatan penerimaan pajak dari Wajib Pajak Orang Pribadi?

## **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

Maksud penelitian ini adalah untuk menilai seberapa besar peranan *Sunset Policy* dalam meningkatkan penerimaan pajak dari Wajib Pajak Orang Pribadi

dengan mengumpulkan data mengenai masalah yang sedang dibahas untuk menyusun skripsi yang merupakan salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang sarjana Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Universitas Kristen Maranatha.

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan *Sunset Policy* terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Untuk mengetahui seberapa besar peranan *Sunset Policy* terhadap peningkatan penerimaan pajak dari Wajib Pajak Orang Pribadi.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, penulis berusaha menyimpulkan beberapa kegunaan dalam penelitian ini :

##### **1.4.1 Manfaat bagi Akademisi**

Dapat memberi masukan bagi pembaca lainnya ataupun sebagai bahan untuk penelitian lebih lanjut mengenai peranan *Sunset Policy* di dalam perpajakan. Selain itu, untuk membandingkan teori yang dipelajari dengan praktek yang diterapkan serta sebagai dasar untuk pengembangan teori-teori yang diperoleh sekaligus mengetahui kebenarannya di bidang Perpajakan khususnya mengenai *Sunset Policy* ini, juga sebagai perbandingan untuk pengkajian pada topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

#### **1.4.2 Manfaat bagi Praktisi Bisnis**

Melalui penelitian ini, peneliti berharap dapat memberi masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak, selain itu hasilnya dapat memberi informasi dan penjelasan bagi masyarakat yang sudah memanfaatkan *Sunset Policy*, sehingga masyarakat menjadi mengerti apa saja manfaat yang akan diperoleh dengan memanfaatkan *Sunset Policy*.